



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Propinsi Km.08 Komplek Islamic Center Kel. Nipah-Nipah Telp/Fax 0542- 8540176

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 660.5/ 01 /SK/KOMDAL-PPU

TENTANG

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian Dokumen AMDAL (Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) dan Dokumen kajian lingkungan lainnya harus didasari persyaratan teknis dan ilmiah serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Petajam Paser Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Petajam Paser Utara, dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 800/024/SP/DLH-SEK Tanggal 7 Maret 2022 tentang Surat Perintah, maka pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana huruf a diatas, merupakan kewenangan wajib Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Petajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Petajam Paser Utara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Petajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- PERTAMA : Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas:
1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu Dokumen AMDAL (kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan) beserta perbaikannya;
 2. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai Amdal; dan
 3. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan.

- KETIGA : Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas :
1. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 2. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 3. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 4. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 5. melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 6. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Penajam Paser Utara ini mulai berlaku maka, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 660.5/01/SK/KOMDAL-PPU tanggal 3 Januari 2022 tentang Susunan Tim Teknis Dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ada perubahan atau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



TITA DERITAYATI, S. SOS, M.M.
NIP. 19690404 198903 2 009

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
10. Lurah Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Pihak yang bersangkutan.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP SELAKU KETUA KOMISI PENILAI
AMDAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 660.5/ /SK/KOMDAL-PPU
TANGGAL : Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2023

- KETUA : **Sekretaris Komisi Penilai Amdal Kabupaten Penajam Paser Utara**
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
- ANGGOTA : 1. **Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan**
2. **Prof.Dr.Ir.H.Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc**
Evaluasi Dampak Terhadap Komponen Biologi
3. **Yudi Fitriadi, S.T, M.URP**
Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah
4. **Ika Yanuaris A, S.T**
Evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam & Pertambangan
5. **Alexander Widyanoro, S.Hut**
Evaluasi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan
6. **Musakkar Mulyadi, S.Pi, M.P**
Evaluasi Terhadap Biota Perairan
7. **Jusrina Ahdaria, S.T**
Evaluasi Hidrologi dan DAS
8. **Abdul Muhid, S.Sos**
Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya
9. **Jamal Janna, S.T**
Evaluasi Pemetaan Wilayah
10. **Okdilia Subiyono, S.T**
Ahli Bio Geofisik - Kimia
11. **Kamaruddin, S.K.M, M.Si**
Ahli Lingkungan Hidup
12. **Hendri Tri Putra, S.H, M.H**
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
13. **Hadi Priyanto, S.T**
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
14. **Maulana Akbar, ST**
Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
15. **Mardiana, S.K.M**
Ahli Kesehatan
16. **Ibnu Hasniah, S.T**
Evaluasi Dampak Terhadap Komponen Kimia/Erosi
17. **Sumarno, S.Si**
Evaluasi dan Analisis Laboratorium Aspek Biologi/Fisik/Kimia

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP SELAKU KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 660.5/ 01 /SK/KOMDAL-PPU
TANGGAL : 01 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(AMDAL)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2023

KOORDINATOR : **Sub Koordinator Kajian Dampak dan Pemeliharaan
Lingkungan Hidup**
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara

SEKRETARIAT : 1. **Sudyanto, S.Hut**
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara

2. **Astri Yunita, S.Si**
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara

3. **Yulianti HS**
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara

4. **Moh. Sayidi**
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



TITA DERITAYATI, S. SOS, M.M.
NIP. 19690404 198903 2 009